

BAB 1 | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai beragam sumber daya yang berpotensi menjadi negara maju. Indonesia mempunyai dua sumber penerimaan negara yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan sumber penerimaan dari luar negeri.

Menurut Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada Negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan apa pun secara langsung yang dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang KUP merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku tentang perpajakan orang pribadi dan perusahaan yang tidak dapat merasakan imbalan langsung dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara.²

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak dikompensasikan secara langsung, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang pribadi.

Pada tahun 2020 negara Indonesia dilanda virus COVID-19. Virus COVID-19 tersebut dapat memberi dampak yang luas terhadap perekonomian di Indonesia. Awal mula terjadinya penyebaran virus COVID-19 di Indonesia sendiri pada tanggal 2 Maret 2020, dengan

¹ Siti Resmi, *Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 1

² Sukrisno Agoes and Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal.6

berjalannya waktu, virus COVID-19 terus menerus mengalami peningkatan yang tinggi, terutama terjadi di pulau Jawa.

Adanya pandemi COVID-19 pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan Pemerintah menetapkan peraturan baru pada tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang berisi tentang “Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid-19)” dalam peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan tersebut dijelaskan tentang proses pengembalian ekonomi nasional yang ditulis pada bab 9 pasal 26.

Di Indonesia memiliki penerimaan pendapatan terbesar yaitu dari penerimaan Pajak Penghasilan, tetapi tahun 2020 Indonesia mengalami bencana dari virus COVID-19 yang dapat mengakibatkan melemahnya ekonomi. Maka dari hal tersebut pemerintah menetapkan insentif pajak penghasilan yang bertujuan untuk menghentikan lemahnya perekonomian di Indonesia yang di akibatkan dari virus COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Pemberian Insentif Pajak di Indonesia sudah direalisasikan, namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui cara, serta siapa saja yang mendapatkan insentif pajak khususnya insentif pajak PPh Pasal 21.

C. Fokus Tujuan

Fokus buku ini untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak pribadi dan badan dalam mengetahui informasi mengenai insentif pajak pasal 21 pada masa pandemi covid-19.

Tujuannya dengan adanya informasi mengenai insentif pajak penghasilan pasal 21 dapat mempermudah wajib pajak pribadi maupun badan mengetahui apa saja insentif yang telah dikeluarkan pemerintah.

D. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Metode kualitatif adalah pencatatan data untuk meningkatkan pemahaman analisis dengan berupaya mencari

makna Sedangkan pendekatan literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data pusaka membaca dan mencatat serta mengelola data peneliti. Sehingga dengan metode ini buku mudah untuk dipahami dan mudah untuk dibaca.

E. Manfaat Dan Sistematika Pendekatan

Manfaat penulisan Buku ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan wajib pajak pribadi dan badan dalam memahami insentif pajak pasal 21 dalam mengelola pajak pada masa pandemi covid-19 sehingga wajib pajak akan mengerti insentif pajak penghasilan pasal 21 tersebut. dengan begitu antara wajib pajak dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan kewajiban taat pajak meskipun dalam masa demi Covid-19.

Sistematika penulisan buku ini yaitu akan disajikan dalam enam bab yang mana pada Bab I mengenai pendahuluan di mana di dalamnya akan membahas tentang latar belakang, yang meliputi fokus dan tujuan, metode dan pendekatan, manfaat dan sistematika penulisan, novelty/keterbaruan. Bab II membahas dasar-dasar penulisan, novelty/keterbaruan. **Bab III** membahas dasar-dasar perpajakan di mana di dalamnya membahas definisi dan unsur perpajakan, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, tarif pajak. **Bab IV** membahas tentang pandemi Covid-19 di mana di dalamnya membahas mengenai awal terjadinya pandemi Covid-19, dampak Covid-19 terhadap perekonomian, dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pusat daerah. **Bab V** membahas pajak penghasilan pasal 21 yang di dalamnya membahas mengenai definisi pajak penghasilan, pemotong pajak penghasilan pasal 21, tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21, objek pajak penghasilan pasal 21, bukan objek pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak penghasilan pasal 21. **Bab VI** membahas mengenai kebijakan dalam bidang perpajakan yang di dalamnya membahas tentang kebijakan keuangan negara, perwujudan sementara APBN 2020, penerimaan pajak, penyesuaian tarif pajak. **Bab VII** membahas teori insentif pajak penghasilan pasal 21 yang di dalamnya mengenai definisi insentif pajak, kelebihan dan kekurangan insentif pajak, insentif pajak penghasilan pasal 21, antisipasi masa depan terkait kebijakan yang sudah berjalan, cara pengajuan insentif, cara pelaporan realisasi

pemanfaatan insentif. Bab VII mengenai penutup, di dalam bab terakhir telah disajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan dalam buku ini, dan juga saran untuk hasil dari pembahasan buku yang telah disajikan

F. Novelty (Keterbaruan)

Buku ini berbeda dengan yang lain banyak wajib pajak pribadi maupun badan yang masih kurang paham mengenai insentif pajak penghasilan pasal 21, sehingga penulis. Memberikan dan melengkapinya dengan contoh kasus. Penulis berharap dengan adanya buku ini dapat membantu untuk memahami tentang insentif pajak penghasilan pasal 21 pada masa pandemi Covid-19.